

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum adalah suatu aturan yang mengatur antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya dan tercipta karena adanya masyarakat, apabila tidak ada masyarakat atau manusia maka tentu tidak akan ada hukum sehingga tidak bisa terlepas dalam kehidupan manusia. Dalam hukum terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengatur setiap manusia, sehingga banyak sekali aturan-aturan yang tidak memperbolehkan manusia untuk berbuat sesuatu.

Manusia adalah makhluk hidup yang tidak bisa hidup sendiri-sendiri melainkan makhluk hidup yang selalu hidup bersama-sama dengan orang lain, saling membutuhkan dan saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya karena manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial. Manusia selalu berusaha untuk mengumpulkan harta kekayaan semasa hidupnya, baik benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak.

Serta manusia berhak untuk menggunakan dan menikmati harta kekayaannya tersebut sesuai dengan keinginan manusia itu sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan Undang-Undang yang berlaku. Salah satunya untuk mengalihkan harta kekayaannya yaitu benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak dengan cara

membuat perjanjian. Bentuk perjanjian dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat berupa jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pinjam meminjam dan ada yang berupa hibah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hibah merupakan hadiah atau pemberian. Pemberian yaitu mengalihkan harta kekayaannya baik sebagian maupun seluruhnya kepada orang lain dengan sukarela. Dalam transaksi hibah atau pemberian hibah harus dilakukan dengan pembuatan akta hibah dihadapan pejabat umum yang berwenang yaitu dihadapan notaris untuk benda bergerak dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk benda tidak bergerak pada umumnya.

Adapun syarat-syarat sahnya pemberian hibah, yaitu¹:

1. Penerima hibah sudah dewasa dan cakap melakukan tindakan hukum.
2. Pemberi hibah memiliki harta atau barang yang sudah ada untuk dihibahkan, bukan harta atau barang yang akan ada di masa mendatang.
3. Pemberi hibah dan penerima hibah bukan merupakan suami-istri dalam suatu perkawinan.
4. Pada saat penghibahan terjadi penerima hibah harus sudah ada.

Ketentuan-ketentuan mengenai hibah diatur dalam buku ke-III (tiga) bab X (sepuluh) Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut sebagai *Burgelijk Wetboek* atau disingkat dengan sebutan BW). Dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa hibah yaitu suatu perjanjian dimana si

¹ R. Subekti, “*Syarat Sahnya Hibah*”, Jakarta Intermasa, 1996, hlm. 122-123.

penghibah, di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penerimaan itu.

Subekti mengemukakan bahwa perkataan “diwaktu-hidupnya” si penghibah untuk membedakan penghibahan ini dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu testament (surat wasiat) yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah si pemberi meninggal dan selama si pemberi itu masih hidup dapat dirubah atau ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam testament itu dinamakan “*legaaf*” (hibah wasiat) yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian. Dikarenakan penghibahan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu adalah suatu perjanjian, sehingga dengan sendirinya ia tidak boleh ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah.²

Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Apabila hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hibah memiliki fungsi sosial dalam masyarakat yang dapat diberikan kepada siapapun tanpa memandang agama, ras, suku dan golongan sehingga hibah dianggap sebagai solusi dalam pembagian warisan. Hibah yang dapat memberikan fungsi sosial salah satunya berupa hibah tanah.

Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu sumber kehidupan. Di atas tanah, manusia bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan pangan, mendirikan bangunan rumah tinggal sebagai tempat tinggal, tempat untuk mengelola usaha agar memperoleh

² *Ibid*, hlm. 95.

pendapatan dan bahkan fungsi tanah juga meliputi tempat peristirahatan terakhir umat manusia. Perkembangan kehidupan manusia yang semakin kompleks telah memperluas tanah sebagai suatu benda yang memiliki nilai ekonomi yang cukup diperhitungkan, sehingga tidak jarang tanah menjadi objek jaminan untuk memperoleh pinjaman karena nilainya yang cukup tinggi. Salah satu sebab yang melatarbelakangi tingginya nilai tanah adalah perkembangan jumlah manusia yang semakin meningkat dengan lahan yang semakin terbatas, namun demikian kepemilikan hak atas tanah tetap diperlukan manusia karena dapat digunakan sebagai tempat untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan hidup.³

Menurut Pasal 1668 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa si penghibah tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, pemberian hibah yang semacam itu sekadar mengenai benda tersebut dianggap sebagai batal. Pemberian hibah tergolong sebagai perjanjian “dengan cuma-cuma” (*om niet*), dimana perkataan “dengan cuma-cuma” itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan.

Perjanjian yang seperti itu dinamakan juga perjanjian sepihak (*unilateral*) sebagai lawan dari perjanjian “bertimbal-balik”. Perjanjian yang sering digunakan adalah perjanjian “bertimbal-balik” karena yang lajim yaitu

³ R. Bintarto, *Beberapa Aspek Geografi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 134.

bahwa orang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra-prestasi.⁴

Hibah berupa tanah harus dilakukan pembuatan akta hibah di hadapan pejabat yang berwenang terhadap pembuatan akta tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta hibah dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hal ini disebutkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai tugas yaitu melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kehadirannya dikehendaki dalam hukum yang memiliki tujuan untuk membantu serta melayani masyarakat yang memerlukan alat bukti tertulis bersifat otentik terkait dengan tanah mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.⁵

Tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskannya hibah yang telah diberikan kepada penerima hibah, terdapat beberapa pengecualian mengenai dapat ditarik kembalinya hibah oleh pemberi hibah melainkan dalam hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengenai pembatalan akta hibah oleh pemberi hibah dapat menimbulkan masalah seperti merugikan pihak penerima hibah. Sehubungan dengan hal itu,

⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesebelas, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 94-95.

⁵ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 70.

dalam kenyataannya dijumpai suatu kasus mengenai pembatalan akta hibah oleh pemberi hibah kepada penerima hibah yang terjadi pada tahun 1997, Ir. Kusman Abdurachman melakukan perjanjian jual beli tanah dengan Bachtiar Maryadi selaku pemilik tanah di mana pembayarannya dilakukan secara bertahap selama delapan kali sejak tanggal 17 Agustus 1997 sampai dilunasi tanggal 29 Januari 2011. Pada tanggal 12 September 1997, Ir. Kusman Abdurachman sebagai pemberi hibah memberikan hibah tanah tersebut yaitu tanah bekas milik adat persil Nomor. 15 D.IV Blok Cijambe Kahir Nomor. 1562 seluas 3.500 m² yang terletak di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung kepada Kepala Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung sebagai penerima hibah melalui Akta Hibah Nomor : 1417/BE/1997 pada tanggal 12 September 1997 yang dibuat dihadapan Camat Baleendah selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS).

Pada awal tahun 2019 Ir. Kusman Abdurachman dan Emmy Rita Ibrahim sebagai istri pemberi hibah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Cimahi untuk melakukan pembatalan akta hibah atas objek tanah hibah yang diberikan kepada Kepala Desa Rancamanyar sebagai penerima hibah dengan alasan akta hibah tersebut mengandung cacat yuridis dalam pembuatannya, karena pada saat pemberian hibah objek tanah tersebut belum sepenuhnya milik pemberi hibah, tidak sepengetahuan dan persetujuan dari istrinya serta adanya perjanjian kerja sama antara pemberi hibah dan penerima hibah selain perjanjian hibah tersebut.

Berdasarkan paparan di atas Penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA HIBAH AKIBAT PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH PEMBERI HIBAH DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana terjadinya pembatalan akta hibah oleh pemberi hibah kepada penerima hibah ?
2. Bagaimana perlindungan hukum penerima hibah akibat pembatalan akta hibah oleh pemberi hibah dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian pembatalan akta hibah oleh pemberi hibah kepada penerima hibah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pembatalan akta hibah oleh pemberi hibah kepada penerima hibah;
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum penerima hibah akibat pembatalan akta hibah oleh pemberi hibah dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian pembatalan akta hibah oleh pemberi hibah kepada penerima hibah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Segi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum perdata terutama mengenai penyelesaian perkara pembatalan akta hibah.
- b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademis baik dalam penelaahan hukum secara sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam kepustakaan yaitu dalam bidang hukum perdata.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap klausula perjanjian akta hibah oleh pemerintah.
- b. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin sedang dihadapi oleh pembaca terutama menyangkut penyelesaian perkara pembatalan akta hibah.
- c. Bagi Penegak Hukum, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan referensi sebagai penemuan hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 Alinea ke-4 (empat) menyatakan⁶:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Ketentuan hukum lainnya tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4 (empat) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Negara Indonesia adalah negara hukum dan hukum memberikan perlindungan kepada kepentingan manusia yang mengatur segala hubungan antar individu, individu dengan kelompok maupun individu dengan pemerintah. Ketentuan hukum dibuat guna menghindari perselisihan yang timbul dalam masyarakat, dengan dibentuknya norma hukum maka jelas perbuatan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dalam masyarakat.⁷

⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>, diunduh pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 pukul 20.22 WIB.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

Norma hukum yang mengharuskan setiap orang untuk berperilaku sedemikian rupa serta apabila norma tersebut dilanggar maka kepada yang melanggar dapat dikenakan sanksi atas hukuman, oleh sebab itu masyarakat membutuhkan perlindungan.⁸ Negara hukum mempunyai prinsip-prinsip sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Di Indonesia landasan untuk merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum yaitu Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep “*rechstaat*” dan “*rule of the law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia yaitu prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia bertumpu pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertitik tolak dan bersumber dari konsep tentang pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di arahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁹

Satjipto Raharjo mengemukakan, perlindungan hukum yaitu perlindungan dan pengayoman yang diberikan kepada hak-hak asasi manusia

⁸ Retnowulan Sutanto, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 5.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38.

yang dirugikan orang lain agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

Hibah merupakan perbuatan hukum yang perlu mendapatkan perlindungan hukum bagi pemberi hibah maupun penerima hibah. Menurut pendapat R. Subekti, hibah diartikan sebagai pemberian (*Schenking*) merupakan perjanjian (*obligator*), di mana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma (*om niet*) dengan secara mutlak (*onnerroepelijk*) memberikan suatu benda pada pihak yang lainnya yaitu pihak yang menerima pemberian itu. Sebagai suatu perjanjian, pemberian itu seketika mengikat dan tidak dapat di tarik kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak.¹¹

Hibah merupakan perjanjian sepihak, mengenai perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sumber terpenting dalam perjanjian yaitu perjanjian, karena melalui perjanjian pihak-pihak bisa membuat segala macam perikatan berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun bukan berarti dapat membuat perjanjian secara bebas, melainkan harus tetap memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnya suatu perjanjian. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menjelaskan :

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

¹¹ *Ibid*, hlm 95.

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat¹² :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Apabila suatu perjanjian sudah memenuhi syarat-syarat diatas maka perjanjian tersebut adalah sah. Dalam pelaksanaannya, seperti apapun bentuk dan isi suatu perjanjian harus tetap bertumpu pada hukum positif yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan serta ketertiban umum agar dalam penerapannya untuk para pihak yang bersangkutan dan berkepentingan tidak ada yang merasa dirugikan, sebab semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi Undang-Undang terhadap mereka yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Akta merupakan bukti tulisan yang dapat membuktikan suatu perjanjian secara sah. A. Pitlo mengartikan akta sebagai surat-surat yang ditandatangani dan dibuat untuk digunakan sebagai bukti serta untuk dipergunakan oleh orang untuk kepentingan siapa surat itu dibuat. Disisi lain, pengertian akta sebagai surat yang sengaja dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dalam peraturan perundang-undangan sering kita lihat perkataan akta artinya bukanlah surat melainkan perbuatan, sehingga dapat disimpulkan yang dimaksud dengan akta yaitu :

1. Perbuatan hukum dalam pengertian luas;

¹² *Op.Cit*, hlm. 339.

2. Suatu tulisan yang dibuat untuk digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.

Akta terbagi menjadi dua macam yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta otentik dapat mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang di muat di dalamnya.

Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud di atas atau karena suatu cacat dalam bentuknya tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak disebut sebagai akta di bawah tangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta di bawah tangan juga dapat mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang di akui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak di pakai atau yang dengan cara menurut Undang-Undang dianggap

sebagai di akui memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk tulisan itu.

Menurut Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Dikatakan pula dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Uraian tersebut mengartikan bahwa segala sesuatu yang telah disepakati dalam perjanjian oleh para pihak harus ditaati dan dipenuhi serta pelaksanaan prestasi harus dihormati sepenuhnya sampai perjanjian ditutup.

Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.¹³

Dalam rumusan Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, terdapat unsur-unsur hibah yaitu sebagai berikut :

¹³ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Balai Pustaka, Jakarta Timur, 2014, hlm. 436.

- a. Perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma merupakan hibah karena tidak adanya kontra prestasi dari penerimaan hibah tersebut;
- b. Salah satu syarat hibah yaitu harus mempunyai maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak lain yang diberi hibah;
- c. Segala harta benda milik penghibah, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, benda bergerak maupun benda tidak bergerak, termasuk juga segala piutang dapat menjadi objek dalam perjanjian hibah;
- d. Hibah tidak dapat ditarik kembali;
- e. Dalam melaksanakan penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup atau bisa dilakukan setelah penghibah meninggal dunia;
- f. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris;

Objek perjanjian hibah adalah benda-benda atau barang-barang yang diperjanjikan untuk diberikan atau diserahkan secara cuma-cuma di dalam perjanjian hibah. Objek perjanjian hibah salah satunya dapat berupa tanah. Pemberian hibah tanah seharusnya dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal ini disebutkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang,

hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hibah harus dilakukan dengan akta notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta yang dibuat oleh notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut yaitu akta hibah. Akta hibah merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, formal dan material, oleh sebab itu akta hibah sebagai suatu akta autentik haruslah dianggap benar sampai dibuktikan selanjutnya. Akta hibah harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, akta hibah tidak mempunyai kekuatan hukum apabila dibuat karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan dan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketika syarat sahnya suatu perjanjian terdapat unsur yang tidak terpenuhi, maka tentu terhadap perjanjian tersebut terdapat konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut. Konsekuensi hukum tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Batal demi hukum, bila tidak terpenuhi syarat objektif perjanjian yakni suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal;
- 2) Dapat dibatalkan, bila tidak terpenuhi syarat subjektif perjanjian yakni kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan mereka untuk membuat suatu perikatan.

Oleh karena itu, pembatalan terhadap suatu perjanjian harus dilakukan dengan melalui mekanisme prosedural yang ditetapkan. Habib Adjie berpendapat, bahwa pada dasarnya terdapat pembatalan dan kebatalan pada sebuah akta otentik. Pembatalan akta mempunyai sifat pasif, yaitu tanpa adanya tindakan aktif atau upaya apa pun para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, maka akan batal atau batal demi hukum karena secara serta merta ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi.¹⁴

Konsekuensi adanya syarat-syarat yang tidak dipenuhi tersebut yaitu akta dapat di batalkan, batal demi hukum maupun hanya mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan. Sementara pada kebatalan akta terdapat sifat aktif, yaitu akta dibatalkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan karena adanya syarat formal yang tidak terpenuhi maupun para pihak menginginkan perjanjian dalam akta agar tidak mengikat lagi terhadap dirinya, maka atas kehendak tersebut akta dapat di batalkan baik di batalkan oleh para pihaknya sendiri maupun oleh pengadilan yang berwenang untuk itu.

Pembatalan terhadap suatu akta dapat dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak, jika kedua belah pihak telah bersepakat untuk melakukan pembatalan akta, maka mereka secara bersama-sama dapat menghadap Notaris untuk membatalkan isi akta dengan cara membuat akta pembatalan. Konsekuensi yang harus diterima oleh kedua belah pihak yaitu mereka harus menanggung segala akibat terhadap dilakukannya pembatalan akta tersebut. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak atau

¹⁴ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 67.

justru timbul sengketa antara keduanya maka pembatalan tidak dapat dilakukan oleh para pihak itu sendiri melainkan harus diajukan kepada pengadilan umum yang berwenang untuk itu untuk dilakukan penilaian terhadap perlu tidaknya membatalkan isi perjanjian dalam akta yang telah dibuat dalam akta otentik tersebut.

Mengenai hibah tidak dapat ditarik kembali melainkan atas persetujuan pihak penerima hibah, akan tetapi berdasarkan Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu¹⁵ :

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan;
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Objek dalam perjanjian hibah menurut Pasal 1335 jo 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Salah satu syarat tidak dipenuhinya suatu hibah mengenai objek hibah yang tercantum dalam Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa hibah hanyalah dapat mengenai benda-

¹⁵ *Ibid*, hlm. 440.

benda yang sudah ada, jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari maka sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal.

Dalam membuat perjanjian hibah harus memuat asas-asas hukum. Pada umumnya asas hukum itu tidak berwujud peraturan hukum yang konkrit, tetapi merupakan latar belakang dalam pembentukan hukum positif. Oleh karena itu, asas hukum tersebut bersifat umum atau abstrak. Adapun asas-asas tersebut sebagai berikut :

a) Asas Kebebasan Berkontrak

Salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak yaitu asas kebebasan berkontrak. Oleh sebagian sarjana hukum kebebasan berkontrak ini biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Ahmadi Miru mengemukakan bahwa kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu :¹⁶

1. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
2. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
3. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
4. Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan

¹⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 4.

5. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

b) Asas Konsensualisme

Asas ini merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kata sepakat antara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kata sepakat berarti persesuaian kehendak, maksudnya memberikan persetujuan atau kesepakatan. Jadi sepakat merupakan pertemuan dua kehendak dimana kehendak pihak yang satu dengan yang lainnya saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain dan kehendak tersebut saling bertemu. Asas ini sangat erat kaitannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian. Perjanjian yang telah terbentuk dengan tercapainya kata sepakat (*consensus*) di antara para pihak. Perjanjian ini tidak membutuhkan formalitas lain lagi, sehingga dapat dikatakan perjanjian ini sebagai perjanjian bebas bentuk. Jika perjanjian ini dituangkan dalam bentuk tertulis, maka tulisan itu hanya merupakan alat bukti saja dan bukan syarat untuk terjadinya perjanjian yang dinamakan perjanjian konsensual.

c) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian dan tersimpul dalam akhir kalimat Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pembuatnya sebagai Undang-Undang. Kalimat ini menggambarkan

larangan bagi semua pihak yang ada di dalamnya termasuk "hakim" untuk mencampuri isi perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak tersebut. Oleh karenanya asas ini disebut juga asas kepastian hukum. Asas ini dapat dipertahankan sepenuhnya dalam hal :

1. Kedudukan para pihak dalam perjanjian itu seimbang;
2. Para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

d) Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, hal tersebut tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini mengartikan bahwa para pihak yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan untuk kemauan yang baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, antara lain :¹⁷

1. Asas itikad baik secara subjektif
Yaitu asas yang memperhatikan kejujuran seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan hukum. Pengertian itikad baik dalam subjektif terdapat dalam Pasal 530 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*) yang mengandung makna sikap atau perilaku yang jujur dalam melaksanakan setiap tindakan dan perbuatan di dalam masyarakat.
2. Asas itikad secara objektif
Yaitu asas yang memperhatikan kepatuhan atau apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat. Itikad baik dalam arti objektif disebut juga dengan kepatutan hal ini dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad

¹⁷ Syamsudin Qirom Meliala, *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*, Mitra Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 38.

baik. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dikatakan kejujuran (itikad baik) dalam arti objektif tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

e) Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian

Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat kontrak secara langsung terikat untuk memenuhi kontrak tersebut, karena isi dari kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak.

f) Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki agar kedua belah pihak dapat melaksanakan dan memenuhi perjanjian yang telah disepakatinya. Berdasarkan asas keseimbangan, kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang. Asas keseimbangan dalam perjanjian diatur dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan atau Undang-Undang.

g) Asas Kebiasaan

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 jo 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian.

Selain harus memenuhi asas-asas hukum, terdapat teori hukum yang relevan dengan pembahasan ini yaitu teori itikad baik. Teori itikad baik dalam pelaksanaan kontrak adalah berarti kepatuhan, yaitu penilaian terhadap tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak. Makna itikad baik mengacu kepada standar yang *reasonable* yang tidak lain bermakna bahwa orang harus mematuhi janji atau perkataannya dalam segala keadaan, atau suatu tindakan yang mencerminkan standar keadilan atau kepatutan masyarakat sebagai penghormatan tujuan hukum. Itikad baik tersebut tidak hanya mengacu kepada itikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat sebab itikad baik merupakan bagian dari masyarakat.

Subekti menjelaskan bahwa itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan satu dari beberapa sendi yang terpenting dari hukum kontrak yang memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu kontrak agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan, ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari kontrak jika pelaksanaan kontrak yang melanggar perasaan keadilan (*recht gevoel*) satu di antara dua pihak. Itikad baik menuntut adanya kepatutan dan keadilan, dalam arti

tuntutan adanya kepastian hukum yang berupa pelaksanaan kontrak tidak boleh melanggar norma-norma kepatutan dan nilai-nilai keadilan.¹⁸

Secara umum prinsip kehati-hatian dapat diartikan sebagai dasar tentang kebenaran yang menjadi landasan berpikir dan bertindak dengan penuh sikap hati-hati. Prinsip kehati-hatian merupakan pengembangan dari prinsip *prudence*. Black's Law Dictionary mendefinisikan tentang "*prudence*" sebagai berikut :

"Ketelitian, pencegahan, perhatian dan penilaian obyektif seperti yang terkandung dalam aksi atau kepedulian. Tingkat kepedulian tersebut membutuhkan urgensi atau suatu keadaan yang membutuhkan banyak pelatihan. Kondisi ini dalam bahasa hukum diasosiasikan dengan kepedulian dan ketekunan yang berlawanan kecerobohan."

Pengertian mengenai *prudence* juga dikemukakan oleh Adam Smith dalam teori keutamaan moral yang memberikan pengertian tentang *prudence* sebagai sikap pandang sangat berhati-hati, sangat waspada dan penuh perhatian terhadap konsekuensi yang paling jauh dari setiap tindakan, tidak dapat menjadi suatu hal yang menyenangkan atau dapat disetujui demi kepentingan sendiri, tetapi atas tanggung jawab tentang kecenderungan untuk memperoleh kebaikan yang paling besar dan untuk menghindari kejahatan yang paling besar.¹⁹

Teori *prudence* yang dikemukakan oleh Adam Smith tersebut dapat dilihat bahwa *prudence* merupakan keadaan batin yang waspada, jeli dan

¹⁸ Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 94.

¹⁹ Jurnal Hukum, <https://www.neliti.com/publications/228987/prinsip-kehati-hatian-pejabat-pembuat-akta-tanah-dalam-peralihan-tanah-yang-belu>, diunduh pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2019 pukul 01.13 WIB.

sangat hati-hati, selalu penuh perhatian terhadap konsekuensi-konsekuensi yang paling jauh dari setiap tindakan, untuk memperoleh kebaikan yang paling besar dan untuk menghindari kejahatan yang paling besar. Prinsip kehati-hatian suatu tindakan akan diambil jika terdapat suatu bukti yang memadai, sehingga tanpa adanya suatu bukti yang memadai tidak akan dilakukan suatu tindakan tertentu. Prinsip kehati-hatian memiliki tujuan untuk mengantisipasi dan melakukan pencegahan sejak awal terjadinya suatu akibat yang tidak pasti dari suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan suatu landasan berpikir yang dipergunakan sebelum melakukan sesuatu dengan terlebih dahulu mempertimbangkan segala kemungkinan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

Kasus pembatalan akta hibah sering terjadi dikarenakan syarat-syarat pemberian hibah tidak dipenuhi dari pihak pemberi hibah maupun pihak penerima hibah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu tata cara atau prosedur dengan langkah-langkah yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan kebenaran dalam suatu penelitian. Untuk mendapatkan pengetahuan dan kebenaran suatu permasalahan sehingga membutuhkan adanya pendekatan berupa metode-metode yang bersifat ilmiah. Langkah-langkah yang dilakukan Penulis dalam

menyusun penulisan hukum ini menggunakan spesifikasi metode penelitian sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.²⁰

Spesifikasi deskriptif analitis bertujuan untuk mendeskripsikan fakta yang terjadi dengan mengkaji berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan perundang-undangan lainnya dan praktek implementasi hukum positif serta teori hukum, sehingga diharapkan dapat menemukan jawaban dari permasalahan mengenai Perlindungan Hukum Penerima Hibah Akibat Pembatalan Akta Hibah Oleh Pemberi Hibah Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, metode pendekatan ini menggunakan sumber data sekunder.²¹

Soerjono Soekanto menyatakan pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder menjadi bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelaahan terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.²²

²⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97-98.

²¹ *Ibid*, hlm. 10.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

Bersumber pada gagasan di atas, sehingga metode pendekatan dalam penelitian ini merujuk kepada norma-norma hukum dan asas-asas hukum yang ada di dalam perundang-undangan yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Penerima Hibah Akibat Pembatalan Akta Hibah Oleh Pemberi Hibah Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Tahap Penelitian

Berkaitan dengan digunakannya metode pendekatan yuridis normatif, sehingga penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yakni :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²³

Data sekunder adalah data yang didapat melalui studi kepustakaan hukum perdata tentang pentingnya akta hibah dalam proses penghibahan. Disisi lain, ada beberapa kemungkinan diperolehnya bahan hukum lain, dimana pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan mengkaji data yang terdapat dalam buku, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain :

²³ *Ibid*, hlm. 11-12.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tinjauan hukum mengenai Perlindungan Hukum Penerima Hibah Akibat Pembatalan Akta Hibah Oleh Pemberi Hibah, yaitu sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga;
 - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- 2) Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer serta mampu membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer sebagai berikut :
 - a) Buku-buku ilmiah karangan para sarjana;
 - b) Hasil-hasil penelitian dalam ruang lingkup hukum yang memiliki relevansi dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini terutama yang berkaitan dengan hibah.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :
 - a) Kamus Hukum;
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - c) Kamus Bahasa Inggris;

d) Kamus Bahasa Belanda.²⁴

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah upaya untuk memperoleh data dengan mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan atau daftar pertanyaan sebagai pedoman untuk mengadakan wawancara bersama narasumber terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data untuk data sekunder yaitu melakukan studi dokumen mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier melalui penelitian kepustakaan, artinya penelitian akan dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka untuk mendapatkan landasan teoritis seperti pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang serta memperoleh informasi baik dalam bentuk formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.²⁵

b. Studi Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi seperti bertanya secara langsung kepada narasumber guna melengkapi bahan-bahan

²⁴ *Ibid*, hlm. 12.

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 68.

hukum dalam penelitian ini. Wawancara dilaksanakan di tempat yang memiliki korelasi dengan topik pembahasan dalam penelitian untuk memperoleh jawaban-jawaban dari narasumber yang dapat di pertanggungjawabkan.²⁶

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data kepustakaan yang dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini, digunakan alat pengumpulan data berupa :

- a. Alat pengumpulan data untuk penelitian kepustakaan berupa inventarisasi bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, membuat catatan, alat-alat tulis serta laptop.
- b. Alat pengumpulan data untuk penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan dibuat berdasarkan identifikasi masalah, alat-alat tulis, flashdisk, alat perekam suara dan kamera.

6. Analisis Data

Hasil penelitian kepustakaan berupa data sekunder dan data hasil penelitian lapangan berupa data primer dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif. Metode yuridis kualitatif juga digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah terkumpul, sebab yuridis penelitian ini bertumpu pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif merupakan analisis data yang

²⁶ *Op.Cit*, hlm. 51.

bertumpu pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografi dari responden.²⁷

Menganalisis permasalahan ini dilakukan dengan kegiatan penelitian dan penelaahan mengenai terjadinya pembatalan akta hibah, akibat hukum dari pembatalan akta hibah oleh pemberi hibah, perlindungan hukum penerima hibah akibat pembatalan akta hibah oleh pemberi hibah yang menyebabkan kerugian dihubungkan dengan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta upaya penyelesaian pembatalan akta hibah oleh pemberi hibah yang menyebabkan kerugian terhadap penerima hibah. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam menganalisis dan menarik kesimpulan dari penelitian ini.

7. Lokasi Penelitian

Suatu penelitian dilakukan pada lokasi yang mempunyai korelasi dengan masalah atau topik yang dibahas dalam penulisan hukum ini. Lokasi penelitian ini difokuskan pada lokasi perpustakaan diantaranya :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Besar Nomor 68, Cikawao, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

²⁷ *Ibid*, hlm. 98.

- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipati Ukur Nomor. 35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40132.
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Jalan Ciumbuleuit Nomor 94, Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat, 40141.

b. Instansi

- 1) Pengadilan Agama Cimahi, Jalan Kolonel Masturi Nomor. 180, Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, 40511.
- 2) Kantor Kepala Desa Rancamanyar, Jalan Ranca Manyar Nomor. 160, Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kota Bandung, Jawa Barat, 40375.